

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan memiliki potensi besar bagi pemerintah dalam sektor perpajakan, Pajak Penghasilan meliputi pajak penghasilan umum, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 25, dan PPh 29.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Kemudian Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan

pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pemahaman akan peraturan perpajakan menjadi sangat penting bagi para wajib pajak agar bisa menghitung kewajiban pajaknya dengan tepat.

Kewajiban pajak ini meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak-pajak lainnya. Ketentuan pajak sangatlah berkaitan dengan akuntansi sehingga timbul pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan dan informasi finansial untuk kepentingan perpajakan. Pemahaman akan peraturan perpajakan menjadi sangat penting bagi para wajib pajak. Perhatian utama pada umumnya diberikan kepada perhitungan Pajak Penghasilan. Penghasilan adalah kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh setiap orang pribadi dan badan. Informasi mengenai kemampuan ekonomis ini disajikan melalui informasi finansial berupa laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Perhitungan penghasilan yang harus dikenakan pajak, diukur dan dinilai berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemotongan pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PPh 21. Dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan,

karyawan, terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut penulis memutuskan untuk menentukan judul Tugas Akhir “**MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG**”. Dikarenakan adanya pemahaman yang baik dan benar dari pemotong pajak terhadap PPh 21 dinilai sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetorkan pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggungjawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam laporan ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang?
2. Bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam laporan ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Agar dapat merealisasikan ilmu yang didapat selama ini dibangku perkuliahan.
2. Mendapatkan pengalaman dari kegiatan magang yang dilaksanakan selama 40 hari kerja.
3. Mendapatkan gambaran dan pengalaman di dunia kerja yang sesungguhnya.
4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar A.Md di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.5 Waktu dan Tempat Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang selama 40 (empat puluh) hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan laporan ini dikelompokkan atas:

BAB I Merupakan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Tempat dan Waktu Magang, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan bab yang berisikan tinjauan teoritis yang memuat teori-teori yang didapatkan semasa kuliah dan buku-buku pedoman lainnya yang relevan dengan judul yang diangkatkan penulis.

BAB III Merupakan bab yang berisikan tentang gambaran umum perusahaan yang meliputi struktur organisasi, pembagian tugas, dan bidang yang dikerjakan serta sistem penerimaan pajak yang dilakukannya.

BAB IV Merupakan bab yang membahas tentang mekanisme perhitungan, pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

BAB V Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

